



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DAN JAGA JARAK FISIK (*PHYSICAL DISTANCING*) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah peningkatan kasus dan menanggulangi penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kendal, maka diperlukan kebijakan yang tegas untuk mendorong masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan berkaitan dengan penggunaan masker dan jaga jarak fisik dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pembinaan, pengawasan, penegakan, dan penindakan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik di Kabupaten Kendal, maka kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik di Kabupaten Kendal perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (*Physical Distancing*) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DAN JAGA JARAK FISIK (*PHYSICAL DISTANCING*) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga atau setiap orang pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.

6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Jaga jarak fisik (*physical distancing*) adalah serangkaian tindakan intervensi non farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berkaitan dengan penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat;
- b. mencegah dan menanggulangi penularan wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- c. mewujudkan kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi pejabat berwenang dalam melakukan penegakan terhadap kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewajiban penggunaan masker;
- b. kewajiban jaga jarak fisik;
- c. sanksi administratif;
- d. sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 5

Setiap orang wajib menggunakan masker dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memerintahkan kepada karyawannya untuk menggunakan masker dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker bagi setiap karyawan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pariwisata;
 - d. perkebunan;
 - e. perhotelan;
 - f. transportasi; dan
 - g. jenis usaha lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan wajib memerintahkan kepada peserta kegiatan untuk menggunakan masker dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menggunakan masker bagi setiap peserta kegiatan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.
- (3) Kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
 - a. kegiatan pendidikan yaitu pendidikan agama, pendidikan formal, majelis taklim, dan pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan karang taruna dan pertemuan sejenisnya;
 - c. kegiatan keagamaan antara lain yaitu shalat berjamaah, kebaktian, dan kegiatan keagamaan lainnya; dan
 - d. kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan lainnya.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik wajib memerintahkan kepada pegawai/karyawannya untuk :
 - a. menggunakan masker dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;

- b. menyampaikan kepada masyarakat penerima pelayanan agar menggunakan masker untuk mendapatkan pelayanan; dan
 - c. menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban penggunaan masker bagi setiap pegawai/karyawannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

BAB V KEWAJIBAN JAGA JARAK FISIK

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah tempat tinggal yang bersangkutan.
- (2) Jaga jarak fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter.
- (3) Ketentuan sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk angkutan transportasi.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha wajib memerintahkan kepada karyawan untuk menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menjaga jarak fisik bagi setiap karyawan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pariwisata;
 - d. perkebunan;
 - e. perhotelan;
 - f. transportasi; dan
 - g. jenis usaha lainnya.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan wajib memerintahkan kepada peserta kegiatan untuk menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menjaga jarak fisik bagi setiap peserta kegiatan pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

- (3) Kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu :
- a. kegiatan pendidikan yaitu pendidikan agama, pendidikan formal, majelis taklim, dan pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan karang taruna dan pertemuan sejenisnya;
 - c. kegiatan keagamaan antara lain yaitu shalat berjamaah, kebaktian, dan kegiatan keagamaan lainnya; dan
 - d. kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik wajib memerintahkan kepada pegawai/karyawannya untuk :
- a. menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitas/ kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan;
 - b. menyampaikan kepada masyarakat penerima pelayanan agar menjaga jarak fisik untuk mendapatkan pelayanan; dan
 - c. menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak menjaga jarak fisik.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tertulis dengan menempelkan tulisan yang memuat kewajiban menjaga jarak fisik bagi setiap pegawai/karyawannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. penghentian aktifitas/kegiatan; dan/atau
- c. melaksanakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum, seperti tetapi tidak terbatas pada menyapu jalan, membersihkan sampah, atau membersihkan selokan, dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas.

Pasal 14

Setiap pelaku usaha, penanggung jawab kegiatan sosial kemasyarakatan atau keagamaan, pimpinan/kepala instansi penyelenggara pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. penghentian aktifitas/kegiatan;
- c. pencabutan izin usaha/kegiatan; dan/atau
- d. melaksanakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum, seperti tetapi tidak terbatas pada membersihkan saluran/sungai, membersihkan lingkungan, atau mengecat taman kota, dengan mengenakan rompi yang disediakan petugas.

BAB VII
SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik pada setiap aktivitas/kegiatan masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah Tingkat Kabupaten dapat melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Satuan Wilayah yang ada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menugaskan kepada satuan wilayah di tingkat kecamatan ataupun desa/kelurahan.
- (3) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; dan
 - f. Satuan Wilayah.
- (4) Dalam rangka penegakan dan mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dapat melakukan :
 - a. penutupan ruas-ruas jalan tertentu; dan
 - b. memasuki tempat-tempat tertentu.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Biaya yang digunakan dalam penegakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal
Pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 51